

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan tindak pidana penghinaan Presiden dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan Presiden dalam perspektif demokrasi. Adapun **Rumusan masalah** dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kelemahan tindak pidana penghinaan presiden dalam pengaturan perundang-undangan saat ini? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden? **Metode penelitian** ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. **Hasil penelitian** yang diperoleh yaitu 1) Pasal penghinaan terhadap presiden dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU; IV/2006. Karena dianggap tidak adanya kepastian hukum serta pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, serta tidak menyebutkan secara tegas tentang perbuatan apa yang dikategorikan sebagai penghinaan, dan perbuatan yang dikategorikan sebagai mengkritik presiden, sehingga, berpotensi disalahgunakan oleh pihak berwenang untuk memidanakan individu yang mengkritik presiden. 2) Adanya kekosongan hukum dimana tidak ada pemberian perlindungan khusus terhadap Presiden. **Saran** untuk ke depannya, seharusnya adanya perlindungan khusus terhadap Presiden, karena Presiden memiliki kedudukan tertinggi di dalam pemerintahan, berbeda dengan rakyat biasa. Dalam Negara demokrasi diperlukan kebijakan hukum pidana yang dengan jelas mengatur aturan tentang batasan mengkritik Presiden, serta membutuhkan perbaikan yang menyeluruh.

Kata Kunci: *Penghinaan, Presiden, dan Perspektif Demokrasi*